BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR :100.3.3.2/240/432.013/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH ONKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam program tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 15935/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Tanggapan dan Pertimbangan atas Pengajuan Tugas Belajar CPNS di Lingkungan Kabupaten Pamekasan an. dr. Anggun Pribadi Utama, Sp.B NIP. 199204212025042005;
3. Surat Kepala Pusat Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Onkologi FKUB/RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 11 Desember 2025 nomor 37/subsp-onko/XII/2025 perihal Penerimaan Peserta Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Onkologi;
4. Surat Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo tanggal 14 Februari 2026 nomor 800.1.4.1/222/432.302.24/2026 tentang Melanjutkan Pendidikan Formal;
5. Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan nomor 420/224/432.033/2026 tanggal 25 Juni 2026;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/1749/432.403/2026 perihal Permohonan Beasiswa Tugas Belajar Program Studi Subspesialis Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya a.n. dr. Anggun Pribadi Utama, Sp.B;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2025/2026 dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	dr. Anggun Pribadi Utama, Sp.B
NIP	:	19850626202541001
Golongan/Ruang	:	Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan	:	Dokter Ahli Pertama
Unit Kerja	:	RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo
Lembaga Pendidikan	:	Universitas Brawijaya Malang
Program Studi	:	Subspesialis Bedah Onkologi

KEDUA : Peserta Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

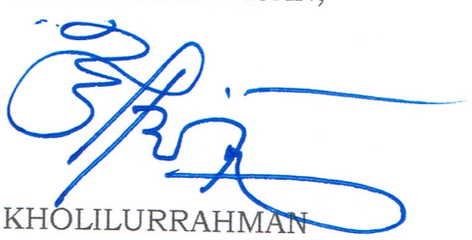
a. dibebaskan dari pelaksanaan tugas harian;
b. melaporkan kemajuan akademis secara tertulis setiap akhir semester kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

KETIGA : Peserta Program Tugas Belajar berhak mendapatkan biaya pendidikan yang dibebankan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN